

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perperangan sejak dahulunya adalah hal yang tidak diinginkan semua orang karena akibat yang ditimbulkan begitu sangat besar,tak hanya harta benda tetapi juga nyawa yang akan melayang dalam perperangan baik dari pihak militer maupun warga sipil, serta akibat yang ditimbulkan setelah perperangan itu sendiri baik dari shock yang tidak berkesudahan serta trauma yang mendalam bagi korban yang masih hidup.Namun apabila sebuah konflik yang tidak ada ujung dari sebuah kesepakatan damai maka perang adalah hal yang akan diambil oleh Negara dalam menyelesaikan konfliknya, sehingga didalam sebuah perperangan yang akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan semua orang maka perang harus diatur sehingga perang tersebut lebih manusiawi atau dengan kata lain memanusiawikan perang.

Pada dasarnya perang dalam sejarah manusia sejak dahulunya memang tidak bisa dihindarkan lagi dimana ada pameo lama yang tetap dianut yaitu: “ apabila mau damai maka bersiaplah untuk berperang”,¹sehingga perang sering kali dijadikan cara yang tepat untuk menyelesaikan konfliknya dengan Negara lain sehingga kemungkinan Negara yang sedang mempunyai konflik dengan Negara lain besar kemungkinannya akan melakukan perang dalam menyelesaikan konfliknya.Untuk menghindari akibat perang yang akan ditimbulkan yang begitu banyak merugikan harta benda serta nyawa

¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Bandung, Alumni, hlm 32, 2005.

manusia sehingga perlunya perang itu diatur didalam sebuah aturan yang jelas dan dipatuhi oleh semua elemen masyarakat internasional dan Negara.

Dari kejadian yang ditimbulkan dalam perang dunia 1 dan 2 dimana membawa kesengsaraan yang luar biasa pada umat manusia, dimana berjuta orang baik militer maupun masyarakat sipil menjadi korban, serta kerugian yang berwujud harta benda kiranya sulit dihitung mengingat bahwa perang yang terjadi sangat luar biasa sehingga tidaklah heran apabila umat manusia ingin menghilangkan perang atau setidaknya mengurangi dampak yang akan diakibatkan oleh perang.²

Perang diatur didalam hukum Humaniter Internasional yang diatur oleh dua kelompok konvensi, yaitu: ketentuan hukum yang mengatur tentang cara dilakukannya perang dan pembatasan-pembatasan dalam melakukan perang diatur oleh hukum Den Haag (*Hague Rules*) sedangkan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban perang, baik sipil maupun militer, diatur oleh Konvensi Djenewa tahun 1949 beserta dua protocol tambahannya tahun 1977. Dengan adanya pengaturan mengenai perang diharapkan perang tidak lagi membawa kesengsaraan yang luar biasa seperti yang ditimbulkan oleh perang 1 dan 2 yang menimbulkan banyak kerugian baik materi berbentuk harta benda maupun korban yang ditimbulkan baik dari pihak militer maupun masyarakat sipil. Dalam suatu peperangan yang terjadi akibat adanya pelanggaran ketentuan aturan ataupun tidak dipatuhinya aturan mengenai perang maka telah terjadi sebuah kejahatan perang dimana korban dari perang tersebut adalah orang-orang yang dilindungi oleh hukum humaniter seperti

² Haryo Mataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 10, 2005.

penyerangan militer terhadap kawasan pemukiman penduduk dan penggunaan senjata yang dilarang dan lain sebagainya.

Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum internasional terutama hukum humaniter internasional karena biasanya pada kasus kejahatan perang dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21 adalah Pengadilan kejahatan internasional untuk bekas Yugoslavia dan pengadilan kejahatan internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal VII Piagam PBB, pada 1 Juli 2002 dimana pengadilan kejahatan internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebut terjadi. Beberapa mantan kepala Negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Donitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hedeki Tojo dari Jepang dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor.

Pada saat ini konflik bersenjata yang terjadi antara Palestina dan Israel yang sudah lama terjadi sejak kasus pendudukan yang dilakukan Israel terhadap Palestina sejak tahun 1967 membawa dampak buruk terhadap kedua negara tidak hanya kerugian materil akibat hal tersebut namun juga banyaknya korban jiwa tidak hanya dari pihak militer Israel dan Hamas yaitu garis keras dari Palestina yang menentang hal tersebut, juga korban dari pihak sipil pun tidak dapat dihindarkan seperti anak-anak dan wanita yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh diserang sebagaimana telah diatur dalam hukum humaniter internasional.

Konflik bersenjata yang terjadi antara Palestina dan Israel sudah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional dimana korban jiwa yang terjadi tidak hanya

dari pihak militer saja namun sudah dari masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi. Dan pada tahun 2009, Palestina meminta ICC menyelidiki berbagai kejahatan perang selama 22 hari pada tahun 2008 namun, ICC berdalih tidak dapat menyelidiki kejahatan Israel kecuali badan-badan PBB memutuskan bahwa Palestina telah memenuhi syarat sebagai sebuah Negara yang dapat mengajukan gugatan. Pada sisi lain para korban yang menderita akibat agresi Israel pada tahun 2008 sampai 2009 telah menunggu terlalu lama untuk keadilan Palestina “kata Direktur Senior Hukum dan Kebijakan Internasional di Amnesty Internasional”, Widney Brown.³

Palestina dalam meminta keadilan kepada ICC sebagai lembaga yang mempunyai yurisdiksi dalam menyelidiki, memproses, dan mengadili kasus kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina terdapat kelemahan hanya karena Palestina bukanlah sebagai Negara yang belum sepenuhnya diakui sebagai sebuah Negara, sehingga korban dari invasi militer serta penyerangan militer yang dilakukan Israel tidak mendapatkan keadilan.

Dalam hal Israel melakukan Invasi militer dan pendudukan terhadap Palestina bahwa telah melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip dasar hukum humaniter internasional yang mengatur tata cara berperang serta mencederai konvensi Djenewa IV tentang perlindungan terhadap warga sipil dalam perang dan tidak mematuhi lima prinsip dasar dalam hukum perang.

Prinsip pertama, harus ada pembedaan (*Distinction*) *combatan* (orang yang terlibat langsung dalam perang, misalnya tentara bersenjata masing-masing pihak)

³ Buletin Mitsal “Palestina ditekan tidak mengadukan kejahatan perang yang dilakukan Israel” di Update dari <http://buletinmitsal.wordpress.com/info-islam/palestina-ditekan-tidak-mengadukan-kejahatan-perang-israel/> diakses tanggal 26 maret 2013 pukul 20.00 WIB.

dengan non *combatan* (misalnya penduduk sipil) dalam konflik bersenjata. dalam hal ini Israel melanggar pasal 48 protokol tambahan 1 tahun 1977 *common article No 3* Konvensi Jenewa, tentang pembedaan penduduk sipil dan Hamas.

Kedua, prinsip kebutuhan militer (*military necessity*). Dalam pasal 57 protokol tambahan 1 konvensi Jenewa dijelaskan bahwa objek yang dapat diserang dalam konflik Internasional adalah objek militer dan *combatan*. Jatuhnya korban sipil dan sasaran serangan terhadap objek sipil, termasuk berbagai infrastruktur dan objek vital lainnya harus dihindari. Namun pada kenyataannya, Israel menyerang berbagai objek sipil termasuk sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jalan, jaringan listrik dan objek vital lainnya.

Ketiga, Israel melanggar prinsip kemanusiaan (*humanity*). Buktinya terjadi penghambatan bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak terhadap upaya pertolongan pertama bagi korban yang terluka harus segera dilakukan pertolongan untuk mencegah semakin banyaknya korban sipil yang berjatuhan (*unnecessary victim*).

Keempat adalah pembatasan (*limitation*) yang artinya pihak konflik harus dapat membatasi resiko kerugian yang ditimbulkan, baik kerugian materi maupun non materi terkait prinsip ini Israel melanggar pasal 35 protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa.

Kelima adalah Proporsionalitas (*proportionality*) dalam proses maupun hasil akhir sebuah konflik dalam hal ini serangan Israel terhadap Palestina dapat dikatakan sangat tidak proporsional (*unequal distribution of capabilities*) dalam hal persenjataan.

Buktinya serangan roket oleh militan Hamas tidak sebanding dibalas oleh Israel karena berlebihan dengan 30 misil jet tempur⁴.

Dalam hal ini serangan Israel terhadap Palestina tidak hanya mencakup masalah ideologis ataupun agama, tetapi telah menjadi isu kemanusiaan sehingga kejadian konflik bersenjata yang telah terjadi ini masih belum ada titik terang dalam penyelesaiannya sampai saat ini. Sehingga perlu adanya suatu upaya hukum yang lainnya dalam penyelesaian konflik ini.

Dalam hal adanya suatu proses penyelesaian konflik bersenjata yang terjadi sudah sejak lama barulah pada tahun 1993 dimana kedua negara untuk pertama kalinya sejak pendudukan yang dilakukan Israel terhadap Palestina tatap muka (*face to face*) secara langsung antara agresor Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian Oslo pertama⁵ atau *The Oslo I Accord* atau secara resmi disebut *Declaration of Principles on Interim Self Government Arrangements* atau *Declaration of Principles* (DOP) yang dilaksanakan pada tahun 1993 merupakan upaya menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. persetujuan damai ini disetujui di Oslo, Norwegia pada 20 Agustus 1993. Setelah tahun 1993 juga dilakukan perjanjian lanjutan dalam hal melakukan proses penyelesaian konflik diantara kedua negara seperti: perjanjian Oslo II, Perundingan Hebron, perundingan Wye River I dan II, perundingan Camp David, Birut summit 2002 dan konferensi Annapolis.

⁴ Wordpress "Analisa Konflik Bersenjata Israel-Palestina mengenai hukum humaniter internasional" ditulis oleh Rismalia Dana Putri di Update dari <http://sangprofesor.wordpress.com/2011/04/20/analisa-konflik-bersenjata-israel-palestinamengenang-hukum-humaniter-internasional/> diakses tanggal 26 juni 2013 pukul 23.59 WIB

⁵ Wikipedia, " Perjanjian Oslo " di akses dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Oslo diakses pada tanggal 20 oktober 2013.

Berdasarkan Uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut serta peran dari kedua Negara yakni Palestina dan Israel dalam penyelesaian konflik bersenjata yang terjadi pada kedua Negara. Maka penulis tertarik untuk mengamati dan membahasnya lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah tulisan sebagai skripsi yang diberi judul :

PROSES PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA

(Periode dari Tahun 1993 sampai sekarang)

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian.⁶ Berdasarkan atas uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dianggap layak untuk dijadikan perhatian, yaitu :

1. Bagaimana proses penyelesaian konflik bersenjata Israel-Palestina pada periode 1993 sampai sekarang?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan proses penyelesaian konflik bersenjata Israel-Palestina pada periode 1993 sampai sekarang?

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 104, 2003.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam penelitian⁷. adapun tujuan penelitian ini jika dikaitkan dengan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penyelesaian konflik bersenjata Israel-Palestina pada periode 1993 sampai sekarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses penyelesaian konflik bersenjata Israel-Palestina pada periode 1993 sampai sekarang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang diterima waktu kuliah.
- b. Menjadi salah satu bahan kajian dalam kepentingan perkembangan hukum internasional khususnya hukum humaniter.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan Dapat dijadikan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, dan atau masyarakat umum sebagai tambahan literatur, terutama

⁷ *Ibid*, hlm 109

literatur dalam hukum humaniter tentang pengaturan kejahatan perang, konflik bersenjata dan hukum militer.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dengan focus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap Inventarisasi hukum dan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum⁸.

Namun di dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan focus penelitian terhadap:

- a) Inventarisasi Hukum
- b) Taraf Sinkronisasi hukum dalam hal ini dibagi menjadi 2 yaitu:
 - i. Taraf Sinkronisasi vertical yaitu penelitian yang menjadi ruang lingkupnya adalah pelbagai perundang-undangan yang berbeda derajat.
 - ii. Taraf Sinkronisasi Horizontal yaitu penelitian yang dilakukan menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama⁹.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analitis yaitu penelitian atau metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm 52, 2008.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 74, 2003.

keadaan yang sedang terjadi atau yang berlangsung, yang tujuannya agar dapat memberikan data yang seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

3. Jenis Data

Untuk memperoleh bahan-bahan yang terkait dengan penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka sehingga mendapatkan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam dan dibedakan dalam 3 bagian yakni:

a. bahan Hukum Primer

bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: peraturan perundang-undangan, konvensi, resolusi, yurisprudensi, traktat, dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan hukum humaniter dan militer.¹¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari:

- i. Buku-buku
- ii. Tulisan ilmiah dan makalah
- iii. Teori dan pendapat para pakar

¹⁰ Zainudin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 80, 2009.

¹¹ Soerjono Soekanto, "*pengantar penelitian...*", *op.cit*, hlm 52.

iv. Hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Jurnal, Ensiklopedia, majalah, data internet dan data elektronik lainnya yang mendukung.¹³

4. Teknik Mendapatkan Data

a. Data sekunder

Dilakukan dengan cara study kepustakaan, artinya penulis mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

Perpustakaan yang dikunjungi adalah:

1. Perpustakaan pusat Universitas Andalas di Padang
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu: menganalisis secara utuh tanpa menggunakan angka-angka tetapi didasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

¹² *Ibid*, hlm 52

¹³ *Ibid*, hlm 52

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik editing: yaitu merapikan atau menyusun data dari hasil penelitian yang sudah terkumpul serta membetulkan dan menyempurnakan data tersebut untuk dapat dilakukan analisis.

